

**Jurnal Mutiara Akuntansi, 20/10/2016 (Hal: 25-31)**  
**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK PENERANGAN  
JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN**

<sup>1</sup>Rosanna Purba, S.E., M.Si

<sup>2</sup>Rika Mei Hayani Ginting, S.E., M.Si

**Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Tujuan selanjutnya untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara simultan dan parsial terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Model statistik yang dipakai adalah model regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Jenis data adalah data sekunder. Data diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan. Data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dengan analisis regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi pendapatan daerah di Kota Medan. Sampel yang digunakan adalah laporan target dan realisasi pajak reklame dan pajak penerangan jalan periode tahun 2010-2014 dengan menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan jenis sampling jenuh (sensus).

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pajak reklame dan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Demikian juga secara simultan pajak reklame dan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil uji koefisien determinasi adalah 74,8% perubahan pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan sedangkan sisanya sebesar 25,2% dijelaskan oleh faktor lainnya.

**Kata Kunci: Penerimaan Pajak, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 5, ditetapkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu contoh PAD adalah pajak daerah yang dipungut dari sektor pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber keuangan daerah yang juga merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom. Setiap kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika diimbangi oleh adanya pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan adanya pendapatan asli daerah maka akan meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Oleh karena itu, daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara tentunya memerlukan dana yang

cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah di berbagai sektor. Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan, kota Medan berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah. Pajak daerah yang diterima pemerintah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: pajak provinsi, yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan di atas air; bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; pajak bahan bakar kendaraan bermotor; pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dan pajak kabupaten/kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan pajak parkir dan pajak lain-lain.

Dari semua jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Medan pajak reklame dan pajak penerangan jalan tentunya juga berperan untuk mendukung pendanaan di Kota Medan. Pihak-pihak yang menggunakan jasa reklame yakni dari bidang pendidikan, industri, perhotelan, hiburan, bank-bank dan lembaga keuangan, transportasi, komunikasi, pihak pemerintah dan lainnya. Pajak reklame seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan karena setiap tahun semakin banyak objek pajak reklame yang dapat ditemui pada berbagai tempat di sepanjang jalan Kota Medan. Pengelolaan pajak

reklame perlu dioptimalkan melalui adanya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Selain pajak reklame, komponen pajak daerah lainnya yang cukup berperan juga adalah pajak penerangan jalan. Definisi pajak penerangan jalan menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 angka 10 adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penerimaan pajak penerangan jalan merupakan salah satu penerimaan yang jumlahnya relatif besar dibandingkan pajak daerah lainnya. Penerimaan dari pajak penerangan jalan seharusnya dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan pengawasan pajak penerangan jalan agar tidak terjadi pelanggaran oleh pengelola pajak penerangan jalan yang dapat merugikan daerah. Target penerimaan pajak penerangan jalan setiap tahunnya ditetapkan oleh walikota bersama DPRD Medan, selanjutnya penagihan dan perhitungan diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Apakah penerimaan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Medan?
2. Apakah penerimaan pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Medan?
3. Apakah penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Medan?

## 3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.
- b. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.
- c. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.


## 4. Metode Penelitian

Populasi penelitian laporan target dan realisasi pendapatan daerah di kota Medan yang di dalamnya telah mencakup pendapatan asli daerah, dimana pajak reklame dan pajak penerangan jalan sudah dikelompokkan secara terpisah dan menjadi bagian dari pajak daerah. Sampel penelitian ini adalah laporan target dan realisasi pajak reklame dan pajak penerangan jalan selama lima tahun yaitu periode 2010-2014 dan jumlah data dalam penelitian ini adalah lima. Seleksi sampel dilakukan dengan menggunakan *nonprobability*

*sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Selanjutnya melakukan uji t untuk menguji hipotesis secara parsial dan uji F untuk menguji hipotesis secara simultan.

Berikut ini merupakan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Pajak Reklame

Menurut Siahaan (2013:7), reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk atau corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak reklame berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

TMBooks (2015:448) menyatakan “objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame”. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek Pajak Reklame adalah sebagaimana disebut dibawah ini.

- a. Reklame papan/*billboard*, yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
- b. Reklame *megatron/videotron/Large Electronic Display (LED)*, yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- c. Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

- d. Reklame melekat (stiker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disembarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200cm<sup>2</sup> per lembar.
- e. Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disembarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
- f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- g. Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- h. Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- i. Reklame film/*slide*, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau layar atau benda lain yang ada di ruangan.
- j. Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, pajak reklame dipungut dengan *system official assessment* yang penghitungan besarnya pajak terhutang ditetapkan kepala daerah atau pejabat dalam hal ini Kepala Dinas Pertamanan dengan menerbitkan SKPD kecuali objek pajak reklame kain seperti umbul-umbul dan spanduk oleh Kepala Badan Pelayan Perizinan Terpadu dengan menerbitkan SKPD.

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan SPTPD. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD. Pembayaran pajak terhutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di kas daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau tempat lain yang ditunjuk. Khusus reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya, wajib pajak harus terlebih dahulu melakukan pembayaran di muka sebelum reklame dipasang.

Wajib pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan ternyata telah memasang reklame

sebelum melakukan pembayaran pajak, dikenakan sanksi administrasi dan pembongkaran objek pajak reklame. Pembayaran pajak dapat dilakukan wajib pajak dalam bentuk cek, dan sejenisnya, surat pernyataan utang atau kompensasi dari kewajiban perpajakan daerah sebelumnya.

Menurut TMBooks (2015:449), tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 25%.

## 2. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri, maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang wajib dibayar oleh pelanggan listrik PLN. Dimana hasil PPJ tersebut merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai daerah, termasuk pemasangan dan pemeliharaan serta pembayaran rekening PJU sesuai kemampuan PEMDA. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum dan rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pengenaan PPJ tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.

Menurut TMBooks (2015:450), objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Menurut Priantara (2013:544), subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain (jadi tidak mesti oleh PLN), wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ditentukan bahwa dasar pengenaan PPJ adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL). NJTL ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, NJTL adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.

- b. Jika tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, NJTL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik.
- c. Khususnya untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, NJTL ditetapkan sebesar 30%. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat dan APBN karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam.

Menurut Diaz (2013:544), tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan ketentuan maksimum sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Khusus pengguna tenaga listrik dan sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif PPJ ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Untuk pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif PPJ ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%. Penetapan tarif PPJ dengan kisaran tertinggi dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

### 3. Penerimaan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

#### a. Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### b. Restribusi Daerah

Restribusi daerah yaitu pungutan yang secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Restribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat tiga puluh jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- 1) Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi umum adalah: 1) Retribusi layanan kesehatan; 2) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan; 3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil; 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat; 5) Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum; 6) Retribusi pelayanan pasar; 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor; 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta; 10) Retribusi penyediaan/penyedotan kakus; 11) Retribusi pengelolaan limbah cair; 12) Retribusi pelayanan tera/ tera ulang; 13) Retribusi pelayanan pendidikan; 14) Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa usaha yakni: 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah; 2) Retribusi pasar grosir/pertokoan; 3) Retribusi tempat pelelangan; 4) Retribusi Terminal; 5) Retribusi tempat khusus parkir; 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggeraan/villa; 7) Retribusi rumah potong

hewan; 8) Retribusi pelayanan kepelabuhan; 9) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga; 10) Retribusi penyeberangan air; 11) Retribusi Penjualan produksi usaha daerah.

- 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi perizinan tertentu yakni: 1) Retribusi izin mendirikan bangunan; 2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol; 3) Retribusi izin gangguan; 4) Retribusi Izin trayek; 5) Retribusi izin usaha perikanan.

**c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Pembagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/ BUMN.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok masyarakat.

**d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, penggantian barang dan jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan kerja.
- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda retribusi.
- 10) Pendapatan eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengambilan.
- 12) Fasilitas sosial dan umum.

13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

14) Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**a. Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil uji statistik t disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.**  
**Hasil Uji Statistik t**

Model		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1093885 016968. 777	108831542 7372.344		1.005	.421
	Pajak Reklame	-18.040	19.162	-.515	-.941	.446
	Pajak Penerangan Jalan	3.120	4.195	.407	.744	.534

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan **Tabel 1** di atas, hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk penerimaan pajak reklame sebesar -0,941 sedangkan  $t_{tabel}$  adalah -4,302, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (-0,941 > -4,302) dan nilai signifikansi sebesar 0,446 atau lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima berarti secara parsial penerimaan pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.

**b. Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan hasil uji statistik t yang terdapat pada **Tabel 1** di atas menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 0,744 sedangkan  $t_{tabel}$  adalah 4,302, sehingga  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (0,744 < 4,302) dan nilai signifikansi sebesar 0,534 atau lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima berarti secara parsial penerimaan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.

**c. Pengaruh Tingkat Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi dan menghasilkan output sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Statistik F**

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	47711737959771240 000000.000	2	238558689798 85620000000. 000	2,974	.252 <sup>b</sup>
1 Residual	16045211274694772 000000.000	2	802260563734 73860000000.0 00		

Total	63756949234466010 000000.000	4			
-------	---------------------------------	---	--	--	--

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan **Tabel 2** di atas dari uji ANOVA menunjukkan hasil uji F dengan signifikansi 0,252 dimana besarnya signifikansi dari hasil uji F tersebut lebih besar dari 0,05. Berarti dalam penelitian ini  $H_0$  diterima artinya secara simultan penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.

Berdasarkan **Tabel 1** di atas persamaan regresi berganda antara variabel independen (penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan) terhadap variabel dependen (pendapatan asli daerah) dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = -1093885016968,777 - 18,040 X_1 + 3,120 X_2 + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan tersebut berarti penerimaan pajak reklame berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak penerangan jalan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan linear antara satu variabel dengan variabel lainnya. Adapun hasil pengolahan data yang menunjukkan koefisien korelasi dan determinasi dalam penelitian ini disajikan dalam **Tabel 3** berikut ini.

**Tabel 3.**  
**Koefisien Korelasi dan Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.865 <sup>a</sup>	.748	.497	89568999309.73544

a. Predictors: (Constant), Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan **Tabel 3** diperoleh nilai r sebesar 0,865 yang berarti penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan dengan pendapatan asli daerah kota Medan sangat kuat. Selanjutnya untuk nilai  $R^2$  sebesar 0,748 yang berarti pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan sebesar 74,8%.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terdahulu maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- Secara simultan variabel penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.
- Secara parsial variabel penerimaan pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.

- Secara parsial variabel penerimaan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.

## 2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah:

- Dinas Pendapatan Daerah kota Medan sebaiknya mengevaluasi penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara periodik.
- Sebaiknya bagi peneliti selanjutnya memperpanjang periode pengamatan, memperluas wilayah penelitian selain di kota Medan, dan mempertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 2011, **Perpajakan**, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Priantara, Diaz, 2013. **Perpajakan Indonesia**, Edisi 2, Jakarta : Mitra Wacana Media
- Resmi, Siti, 2011, **Perpajakan Teori dan Kasus**, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, Marihot P, 2013, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Edisi Revisi Cetakan ke-3, Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono, 2012, **Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitatif dan R & D**, Cetakan ke-19, Bandung : Alfabeta
- TMBBooks, 2015, **Cermat Menguasai Seluk Beluk Perpajakan Indonesia**, Edisi 1, Yogyakarta: Andi
- Waluyo, 2010, **Perpajakan Indonesia**, Edisi 9, Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor. 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan
- Republik Indonesia, 2000, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang  
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah  
dan Retribusi Daerah